BAB II

MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

A. Definisi *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-Sharī'ah terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *sharī'ah. Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqsudu* yang berarti kesengajaan, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas.[1] Al-*sharī'ah s*ecara bahasa berarti إِلَى الْمَاءِ yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[2] Sedangkan secara terminologis, syariah didefinisikan sebagai perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku kehidupan manusia. Dari segi bahasa *maqāṣid al-sharī'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam.[3]

Makna *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Abdullah Yusuf Ali dalam *The holly Quran*, *al-sharī'ah* adalah segala apa yang digunakan atau ditetapkan oleh Allah SWT. dalam agama untuk pengaturan hidup hamba-hamba-Nya. Menurut Akhmad al-Raisuni dalam kitab *Nazhariyat al-Maqāshid 'Inda al-Shatibi*, *maqāṣid al-sharī'ah* dari segi bahasa berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam, Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah masalah *hikmat* dan *illat* ditetapkannya suatu hukum.

[1] Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas, (Yogyakarta:LKis Group, 2012), 178.
[2]Totok Jumantoro, Samsul Munir, *Kamus usūl Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 196.
[3] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqāṣid al-sharī'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam.[4]

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat,* baik di dunia maupun di akhirat. Ungkapan tersebut tersurat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 201-202.[5]

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢)

> Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya. (Qs. al-Baqarah : 201-202).[6]

Tujuan hukum Islam itu menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan mentaati semua hukum-hukum-Nya.[7] Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif,* yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yakni al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ushul fikih, ada lima

---

[4] Ibid.,123.
[5]Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 10.
[6] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya:Penerbit Mahkota, 2001), 45.
[7]Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[8]

B. TUJUAN PENERAPAN *AL-SHARĪ'AH*

Imam al-Shātibi dalam kitab *al-muwāfaqat* berkata: "sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka".[9]

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat. Para ulama mengemukakan, bahwa ada tiga macam tujuan *syariat* atau tingkatan *maqāsid.* Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari *maqāṣid al-sharī'ah,* maka berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing, sebagaimana dijelaskan oleh Fathurrrahman Djamil. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya masing-masing. [10]

1. *Al-Umur Darūriyyāt*, (primer)

   Yang dinamakan kebutuhan *darūriyyāt* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal,

[8]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum…,* 125.
[9]Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2011), 225.
[10] Ibid.,227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan, dan harta.[11] Tujuan primer dalam hukum Islam ialah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak dicapai, maka akan mengganggu kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri.

Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut *al-darūriyyāt al-khams,* kelima tujuan itu ialah, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.[12]

2. *Al-Umur Hājiyāt*, (sekunder)

Yang dinamakan kebutuhan *hājiyāt* adalah kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tujuan sekunder dalam hukum Islam ialah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Kebutuhan hidup sekunder ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Untuk memenuhi kebetuhan yang dapat menghindarkan dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.[13] Kebutuhan hidup yang bersifat sekunder ini terdapat dalam hal adat, muamalah, ibadah, uqubah, dan jinayat.

---

[11]Ibid., 126.
[12]Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum…*, 101.
[13] Ibid., 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bidang adat, seperti diperbolehkan berburu, memakan yang sedap dan lezat asalkan halal, memakai pakaian yang baik, mendiami rumah yang baik dan memakai kendaraan yang baik.

Dalam bidang muamalah, Islam memberikan bermacam-macam hukum tentang aqad, antara lain jual beli, kemudian menetapkan juga hukum rukhsah, seperti akad pesan-memesan.

Dalam masalah ibadah, Islam menetapkan beberapa keringanan untuk meringankan beban mukallaf apabila ada kesulitan dalam melaksanakan hukum. Seperti berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau di dalam bepergian.

Dalam bidang uqubah, Islam menetapkan hukum qishash, hudud dan lain sebagainya.

Dalam bidang jinayat, seperti adanya sistem sumpah dan denda dalam proses pembuktian dan pemberian sanksi hukum atas pelaku tindak pidana.

3. *Al-Umur Taḥsīniyyat* (tersier)

Yang dinamakan kebutuhan *taḥsīniyyat* adalah bertitik tolak kepada segala sesuatu yang membuat indah keadaan manusia, dan membuat hal itu sebagai dengan tuntutan norma dan akhlak mulia. Tujuan tersier dalam hukum Islam ialah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bidang ibadah, Islam mensyariatkan bersuci *(toharoh*) untuk badan, pakaian, tempat, menutup aurat. Islam menganjurkan berhias ketika hendak pergi ke masjid dan sebagainya.

Dalam bidang muamalah, Islam mengharamkan memalsu, menipu, melampaui batas, menggunakan setiap yang najis dan bahaya juga melarang seseorang menyaingi secara tidak sehat atas jual beli orang lain dan sebagainya.

Dan dalam bidang uqubah, Islam melarang membunuh anak-anak dan kaum wanita dalam peperangan, juga melarang penyiksaan dan sebagainya.

Dalam bidang adat, seperti memelihara adab makan, adab minum, menjauhi makanan-makanan yang najis dan tidak berlebih-lebihan.[14]

C. Pokok-Pokok Kemaslahatan dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Pada hakikatnya, baik kelompok *darrūriyyāt, hājiyyāt,* maupun *taḥsīniyyat,* dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Menurut *Al-Shātibi,* penetapan kelima pokok diatas didasarkan atas dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawā'id al-kulliyat* dalam menetapkan *al-kulliyat al-kḥams.* Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqāṣid al-*

[14] Ibid.,255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*sharī'ah, b*erikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing.

a. Memelihara Agama *(Hifzh al-Dīn).*

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1) Memelihara agama dalam peringkat *darūriyyāt,* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.
2) Memelihara agama dalam peringkat *hājiyyāt,* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
3) Memelihara agama dalam peringkat *taḥsīniyyat,* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan.[15]

[15] Ibid., 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama merupakan persatuan antara aqidah, dalam hal amaliyah, Islam mewajibkan mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa, dan ibadah haji. Sedangkan dalam hal khuluqiyah, Islam mewajibkan anak berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak boleh sombong dan angkuh.[16]

b. Memelihara Jiwa *(Hifzh al-Nafs)*

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1) Memelihara jiwa dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
2) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hājiyyāt,* seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
3) Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsīniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali

[16]Miftahul Arifin, *Usul Fiqih Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya:Citra Media, 1997), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.[17]

Untuk melestarikan jiwa, Islam mensyariatkan perkawinan untuk kelangsungan keturunan serta kelanggengan jenis manusia. Dan juga dengan memelihara jiwa, Islam mensyariatkan hukum qishas atau hukum setimpal, diyat atau denda, dan kafarah atau tebusan terhadap orang yang menganiaya jiwa.[18]

c. Memelihara Akal *(Hifzh al-'Aql)*

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1) Memelihara akal dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak dijalankan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
2) Memelihara akal dalam peringkat *hājiyyāt,* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
3) Memelihara akal dalam peringkat *taḥsīniyyat.* Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan

[17] Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum*…, 129.
[18] Miftahul Arifin, *Usul Fiqh*…, 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Untuk memelihara akal, Islam mensyariatkan haramnya khamer dan setiap yang memabukkan.

d. Memelihara Keturunan *(Hifzh al-Nasl)*

Memelihara keturunan, jika ditinjau dari tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1) Memelihara keturunan dalam peringkat *darūriyyāt,* seperti disyariatkan untuk menikah dan larangan untuk zina. Kalau keduanya ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajīiyyāt,* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq kepadanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl.* Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
3) Memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsīniyyat,* seperti disyariatkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan. [19]

Untuk memelihara kehormatan, Islam mensyariatkan hukuman dera seratus kali bagi lelaki atau perempuan yang berzina. Dan hukuman dera delapan puluh kali bagi penuduh zina.

e. Memelihara Harta *(Hifzh al-Māl)*

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

1) Memelihara harta dalam peringkat *darūriyyāt,* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan ini dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
2) Memelihara harta dalam peringkat *hājiyyāt,* seperti syariat tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
3) Memelihara harta dalam peringkat *taḥsīniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli

[19] Ibid.,130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. [20]

Untuk mendapatkan harta, Islam mensyariatkan wajib usaha mencari rezeki dan menetapkan hukum jual beli serta *mudlarabah* (bagi hasil). Dan untuk memelihara dan menjaga harta, Islam menetapkan haramnya pencurian dan memberi hukuman potong tangan kepada pencuri, baik lelaki maupun perempuan.

Dalam mengawal kelima pokok kemaslahatan yang menjadi lima tujuan pokok syariat di atas, Islam menetapkan aturan-aturan untuk masing-masing prinsip. Diantara kelima pokok kemaslahatan terdapat sistem graduasi dimana kemaslahatan yang pertama lebih utama dari pada kemaslahatan yang di bawahnya. Hal ini antara lain tampak dengan jelas pada kewajiban jihad di jalan Allah. Tujuan jihad adalah menjaga agama, sebagai prinsip pertama. Jihad wajib dilakukan, walaupun hal itu akan mengorbankan jiwa manusia, karena menjaga jiwa berada pada peringkat kedua.[21]

Demikian pula dibolehkan orang untuk minum khamr jika ia dipaksa dengan ancaman dibunuh atau dilukai. Hal itu disebabkan larangan meminum khamr adalah dalam rangka menjaga dan memelihara akal, sedang menyelamatkan diri dari pembunuhan atau pelukaan adalah untuk menjaga dan memelihara jiwa.

---

[20] Ibid.,131.
[21] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Prinsip-Prinsip Dasar *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-sharī'ah dibagi dalam dua hal, yakni maksud Syarī*(qaṣd al-shārī')* atau disebut juga dengan pembuat hukum itu sendiri yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan maksud mukallaf *(qaṣd al-mukallaf)* atau disebut juga dengan pelaku atau pelaksana hukum Islam itu sendiri.

1. *Qaṣd al-Shari'* (maksud legislatator). Maksud sharī' dibagi menjadi empat bagian yaitu :

   a) *Qaṣd al-Sharī' Fī Wadh'i al-Sharī'ah* yakni (maksud syarī' dalam menetapkan sharīat).

   Maksud dan tujuan Allah dalam mensyariatkan aturan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini *(tahqīq masālihin nās fī hāẓihil hayāh*) dengan mendatangkan manfaat dan menolah madarat dari mereka. Dengan kata lain, tujuan pokok syariat ialah membahagiakan manusia secara individu dan kelompok, memelihara dan menjaga keteraturan hidup, memakmurkan dunia dengan segala sesuatu yang dapat mengantarkan manusia menuju kebaikan dan kesempurnaan insani.

   Dengan demikian, dunia dapat menjadi ladang amal untuk kepentingan akhirat, sehingga manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.[22]

[22]Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāsidusy-Syarī'ah Memahami TujuanUtama Syariah,* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2013), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Qaṣd al-Shari' fi Wad'i al-Sharīah li al-Ifham* yakni (maksud sharī' dalam menetapkan syariahnya agar dapat dipahami).

Dalam menetapkan syariatmya, shari' bertujuan agar manusia dapat memahaminya, itulah maksud dari bagian kedua ini. Hukum Islam dituang dalam bahasa Arab yang tinggi, orang-orang yang hendak memahami dengan baik hukum-hukum Islam, haruslah melalui Bahasa Arab. Segala bahasa yang lain seperti Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Jerman ataupun Indonesia tidak dapat menukar apa yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an. Bahasa Arab adalah bahasa yang *ummi* yakni untuk dapat memahaminya tidak diperlukan ilmu alam, ilmu riyadlah, dan sebagainya. Oleh karena itu, manusia dapat dengan mudah memahami maksud al-Qur'an tanpa diperlukan ilmu-ilmu falsafah itu.[23]

Dalam mensyariatkan aturan hukum ini Allah tidak akan mempersulit manusia, maksudnya, untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, fisika, dan kimia. Hal ini dimaksudkan agar syariat mudah dipahami dan dimengerti oleh semua kalangan manusia. Apabila dalam memahami syariat ini diperlukan ilmu-ilmu alam maka akan ada kendala dalam pemahaman dan pelaksanaan. Dengan hal ini, syariat akan dapat mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal dari konsep *maslahah.*

[23] Hasbi Ash-shiddīqy, *Falsafah Hukum Islam,* (Jakarta:Bulan Bintang, 1990), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Qaṣd al-Sharī' fi Wad'i al-Sharī'ah li al-Taklīf bi Muqtadaha* yakni (maksud dalam menentukan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya).

Berkaitan dengan ini *al-shātibi* membagi *taklif* dalam dua kategori.[24]

Pertama, *taklif* yang diluar kemampuan manusia (*al-taklīf bimā lā yutaq*), apabila kita temukan nash syara' yang mengharuskan kita mengerjakan sesuatu yang tidak sanggup kita kerjakan, maka hukum itu haruslah dilihat kepada hal-hal yang mendahuluinya, atau hal-hal yang menghubungkannya. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, *al-shātibi* mengatakan " setiap taklif yang diluar batas kemampuan manusia, maka secara syar'i *taklif* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya". Misalnya firman Allah dalam Q.S. Ali-Imron : 201.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

Ayat ini bukanlah larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan di dunia ini dengan datangnya kematian tidak akan ada seorangpun yang dapat mengetahuinya.

[24] Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta:LKis, 2015), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, *taklif* yang didalamnya terdapat *mashaqqah* (kesulitan) *al-taklīf bimā fīhi mashaqqah*. Menurut *al-shātibi*, dengan adanya *taklif, shāri'* tidak bermaksud menimbulkan *mashaqqah* bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf.* Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk menceburkan diri ke dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, yaitu sebagai *wasilah amar ma'ruf nahi munkar.* Misalnya juga dalam hukum Islam jika ada seorang pencuri maka hukumannya dipotong tangan namun dalam hal ini tujuannya bukanlah untuk merusak anggota badan melainkan agar terpeliharanya harta orang lain.

d) *Qaṣd al-Sharī' fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Sharī'ah* yakni (maksud syarī' dalam memasukkan mukallaf di bawah naungan syariat).

Maksud syari' dalam memasukkan *mukallaf* dibawah naungan syariat adalah untuk menhindarkan mukallaf mengikuti keinginan hawa nafsunya. Sehingga, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu maka akan batal dan tidak ada manfaatnya, untuk itu, setiap perbuatan manusia itu harus mengikuti petunjuk syari' dan tidak mengikuti hawa nafsu.

2. *Qaṣd al-Mukallaf*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada aspek ini, tahap mukallaf *al-Shātibi* biasanya membicarakan masalah kehendak dan perbuatan-perbuatan. Atau dalam hal ini yang dimaksud dalam *qaṣd al-Mukallaf* adalah pelaku dan pelaksanaan hukum Islam itu.[25]

[25]Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi,* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id